



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mayang Sari Binti Abu Bakar, NIK. 1104135706770001, Tempat/ Tgl. Lahir B. Gading, 17 Juni 1977 / Umur ± 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, No Hp. 0822 8526 6990 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn, tanggal 26 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari **Aisah Hani Binti M Usin (Alm)**, NIK. 1104135802060001, tempat/tgl lahir di Blang Kekumur, 18 Februari 2006 /umur ± 18 (delapan belas) tahun 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Marjuki Bin Selamat**, NIK. 1104131903030001, tempat /tgl lahir di Uning Berawang Ramung, 19 Maret 2003 / ± 21 tahun (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Uning Berawang Ramung, Kabupaten Aceh Tengah;

3. Bahwa Ayah kandung anak Pemohon yang bernama **Aisah Hani Binti M Usin (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2018 di Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil nomor : 1104-KM-20082019-0004 pada tanggal 24 Agustus 2019;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-192/KUA.01.09/8/PW.01/11/2024, tanggal 10 November 2024 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak yang bernama **Aisah Hani Binti M Usin (Alm)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Marjuki Bin Selamat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya hadir dipersidangan, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon/kuasanya, anak Pemohon/kuasanya, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon/kuasanya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Aisah Hani Binti M.Usin** dengan tanpa memakai atribut persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 18 Februari 2006 umur 18 tahun 9 bulan, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah lama saling mengenal;
- Bahwa ia siap menjadi seorang isteri dan menjadi seorang ibu;
- Bahwa orang tua calon suami serta orang tuanya sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan calon suami bernama **Marjuki bin Selamat** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Maret 2003, umur 21 tahun, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon bernama Aisah Hani Binti M.Usin;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai petani kebun dan berpenghasilan Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa selaku calon suami ia siap bertanggungjawab terhadap isterinya lahir dan batin;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkanakan terjadi perbuatan terlarang dalam agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan orang tua/ibu calon suami yang bernama **Siti Hawa** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan lama bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anaknya siap bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan siap menjadi seorang ayah;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon isteri yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon/kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Akta Kematian suami Pemohon bernama Usin, dikeluarkan oleh disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3
4. Foto kopi Akta kelahiran atas nama Aisah Hani, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Swasta Ummul Ayman atas nama Aisah Hani, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Marjuki dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 10 Takengon atas nama Marjuki, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Celala Kabupaten Aceh Tengah atas nama Aisah Hani menerangkan bahwa Aisah Hani saat diperiksa dalam mkeadaan tidak hami, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.8;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, menerangkan bahwa Calon isteri atas nama Aisah Hani masih berumur 18 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Sahruwanta bin Selamat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Uning Berana Ramung, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sebagai keluarga dari pihak calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Aisah Hani Binti M.Usin adalah anak Pemohon yang rencananya akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Marjuki;
- Bahwa, saksi mengetahui Aisah Hani Binti M.Usin akan segera menikah dengan Marjuki bin Selamat akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya telah berumur 21;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon sangat erat pergaulannya dengan calon suaminya;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara Aisah Hani dengan calon suaminya Marjuki;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



- Bahwa, saksi mengetahui Aisah Hani Binti M.Usin tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Marjuki tidak dalam ikatan nikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Aisah Hani dengan Marjuki kecuali hanya umur Aisah Hani yang belum sampai 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Aisah Hani Binti M.Usin sudah siap untuk berumah tangga, siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Marjuki sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;

2. **Rasmiana binti M.Usin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Blang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Aisah Hani Binti M.Usin adalah anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Aisah Hani Binti M.Usin akan segera menikah dengan Marjuki bin Selamat, akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya karena anak

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



- Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya sudah berumur 21;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang dilarang dalam agama;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih mudarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Aisah Hani Binti M.Usin dengan Marjuki bin Selamat sudah siap untuk berumah tangga Aisah Hani sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Marjuki sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan Marjuki sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Aisah Hani Binti M.Usin dengan Marjuki bin Selamat;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Aisah Hani dengan Marjuki;
 - Bahwa, saksi mengetahui Aisah Hani Binti M.Usin tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Marjuki tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/kuasanya adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Takengon memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dengan demikian telah

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dikhawatirkan kalau keduanya tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon/kuasanya, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon/kuasanya dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Aisah Hani Bini M.Usin adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa Aisah Hani Binti M.Usin akan segera menikah dengan Marjuki bin Selamat, akan tetapi Aisah Hani Binti M.Usin masih berumur 18 tahun 9 bulan, sedangkan Marjuki bin Selamat telah berumur 21 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah lama berkenalan dan sudah dilakukan lamaran sehingga mereka sudah semakin akrab;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Aisah Hani Binti M.Usin dan Marjuki bin Selamat telah menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, Aisah Hani sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Marjuki sudah

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja;

8. Bahwa, antara Aisah Hani dengan Marjuki tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Aisah Hani Binti M.Usin tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan Marjuki bin Selamat tidak dalam ikatan nikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Aisah Hani binti M.Usin;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan keduanya;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Aceh Tengah, maka Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Takengon memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Aisah Hani Binti M.Usin, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan lama dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-
Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon,
Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon telah siap sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dalam pergaulannya dan dikhawatirkan akan terjadi hal perbuatan yang bertentangan dengan agama bila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menjadi kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Aisah Hani binti M.Usin**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Marjuki bin Selamat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Yani sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agus Hardiansyah, S.H.

Drs. Ahmad Yani

Perincian Biaya:

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah		Rp.	50.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)